



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 028/KMA/SK/II/2010

tentang

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA BIDANG TATA USAHA NEGARA (POKJA TUN)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi berwenang mengawasi jalannya peradilan agar berjalan dengan baik dan benar;
 - b. Bahwa dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara masih banyak permasalahan – permasalahan yang timbul di bidang teknis maupun administrasi peradilan yang memerlukan kajian dan pemecahan;
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut Mahkamah Agung memandang perlu membentuk tim pengkajian dan pemecahan permasalahan bidang teknis dan administrasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara guna diajukan sebagai bahan pertimbangan kepada Mahkamah Agung didalam melakukan kebijakan Pengawasan Peradilan baik yang bersifat teknis maupun administrasi;
 - d. Bahwa tim pengkajian dan pemecahan permasalahan tersebut yang selanjutnya dinamakan Kelompok Kerja bidang Tata Usaha Negara (Pokja TUN), disusun dengan komposisi terdiri dari para hakim agung, hakim tinggi, dan hakim tingkat pertama yang dipilih karena kemampuan dan kecakapannya di bidang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - e. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat :
- 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Bidang Tata Usaha Negara (Pokja TUN) Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Kedua : POKJA TUN bertugas melakukan pengkajian dan pemecahan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul didalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara baik yang bersifat teknis maupun administrasi;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja TUN bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Keempat : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pokja TUN dibebankan DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Saudara Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial.
2. Saudara Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial.
3. Saudara Para Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.
4. Saudara Panitera Mahkamah Agung R.I.
5. Saudara Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
6. Saudara para anggota Pokja TUN untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 04 Februari 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 028/KMA/SK/II/2010
TANGGAL : 04 Februari 2010

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI**

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM POKJA TUN
1.	Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.	Ketua Muda ULDILTUN	Penanggung Jawab
2.	H. Imam Soebechi, SH.,MH.	Hakim Agung	Ketua
3.	Kadar Slamet, SH.,MHUM.	Hakim Tinggi Pengawasan	Sekretaris I Merangkap Anggota
4.	Ashadi, SH.	PANMUD TUN	Sekretaris II Merangkap Anggota
5.	Widayatno Sastro Hardjono, SH., Msc.	TUADA Pembinaan	Anggota
6.	Marina Sidabutar, SH.,MH.	Hakim Agung	Anggota
7.	Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.	Hakim Agung	Anggota
8.	Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MH.	Hakim Agung	Anggota
9.	Sareh Wiyono M, SH.,MH.	Panitera MA	Anggota
10.	Sudarto Radyosuwarno, SH.	KPT.TUN Jakarta	Anggota
11.	DR. Supandi, SH.,MH.	KAPUSDIKLAT MA	Anggota
12.	H.R. Anton Suyatno, SH.,MH.	Sekretaris Kepaniteraan	Anggota
13.	Christina Sri Supriyatin.	Kordinator Registrasi	Staf Sekretariat/Pengetik
14.	Fajar Dwi Susilo S.Kom.	Staff PANMUD TUN	Staf Sekretariat/Pengetik



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH